

Research Article

Efektivitas Rapid Test, PCR Dan Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Kesehatan

Berinda Wiendya Zainar^{1*}, Joko Setiyono², Nila Arzaqi³

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

³Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati

*berindawiendyazainarb@gmail.com

ABSTRACT

Public transportation has decreased due to the government's policy of showing negative rapid test and PCR test results as well as vaccine certificates as a requirement for domestic travel to suppress the spread of the Corona virus in Indonesia. ineffective. The purpose of this research is to find out and analyze legal studies regarding rapid tests, PCR and vaccinations from the perspective of health rights. The results of this rapid test are still being debated. PCR is generally considered the "gold standard" in the diagnosis of COVID-19. Vaccination has been shown to be effective in protecting individuals against COVID-19 and reducing the severity of the disease if a person is infected with the virus. Although vaccines do not provide 100% protection, they play an important role in controlling the spread of the virus. It was concluded that the rapid test, PCR and vaccination policies made through Circular Letter Number 16 of 2022 were appropriate to minimize the spread of Covid-19 from a health perspective, the policy was running effectively, where in 2021, the implementation of rules regarding rapid tests, PCR and vaccination has played an important role in minimizing the spread of COVID-19 during the homecoming period.

Keywords: Rapid Test; Public Transportation; Perspective of Health Rights.

ABSTRAK

Transportasi umum mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah yaitu menunjukkan hasil uji rapid test dan PCR yang negatif serta sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia, menurut sebagian penumpang membebani keuangan karena tambahan biaya untuk rapid test/PCR dan dinilai tidak efektif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kajian hukum tentang rapid test, PCR dan vaksinasi dalam perspektif hak kesehatan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan yuridis normatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini rapid test tingkat keakuratan dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan, PCR umumnya dianggap sebagai "gold standard" dalam diagnosis COVID-19. Vaksinasi telah terbukti efektif dalam melindungi individu dari COVID-19 dan mengurangi tingkat keparahan penyakit jika seseorang terinfeksi virus tersebut. Meskipun vaksin tidak memberikan perlindungan 100%, mereka berperan penting dalam mengendalikan penyebaran virus. Disimpulkan bahwa kebijakan rapid test, PCR dan vaksinasi yang dibuat melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tepat untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dilihat dari segi Kesehatan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif, dimana pada tahun 2021, penerapan aturan tentang rapid test, PCR, dan vaksinasi telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 selama periode mudik.

Kata Kunci: Rapid Test; Transportasi Umum; Perspektif Hak Kesehatan.

A. PENDAHULUAN

Mudik merupakan tradisi arus pulang lebaran yang menjadi keharusan seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Mudik lebaran di Indonesia menjadi fenomena migrasi massal manusia dari satu kota ke kota lain, belakangan ini fenomena mudik lebaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja, namun sudah menjadi tradisi tahunan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Banyak kegiatan tidak bisa dilakukan seperti biasanya, pandemic Covid-19 yang hamper merata diseluruh dunia terbukti sangat berdampak terutama dalam sektor perekonomian (Hanifah, & Paulus, 2022), termasuk mudik lebaran di masa pandemi covid-19 ini guna untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di Indonesia (Syauket dkk, 2021).

Perkembangan fasilitas transportasi umum membuat dunia seolah-olah tanpa batas, jarak yang dulunya memakan waktu berhari-hari untuk menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer, kini bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Kebutuhan akan sarana transportasi saat ini tampaknya sudah menjadi salah satu yang utama, pada saat ini dituntut mobilitas tinggi, cepat dan efisien, kebutuhan akan sarana transportasi sangat diperlukan. Sejak akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan penyakit virus corona (Covid-19), Virus Corona sebagai pandemi yang telah dinyatakan oleh Organisasi kesehatan dunia (WHO) (Supriyono dkk, 2022).

Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana alam, dan bentuk wabah penyakit harus segera diatasi untuk meminimalisir terjadinya kasus baru.

Belajar dari pengalaman mudik lebaran tahun 2020 dan lebaran tahun 2021 yang menyebabkan melonjaknya angka paparan Covid-19 di Indonesia. Dalam menyikapi tersebut, peraturan pemerintah menerapkan kebijakan untuk melampirkan hasil tes Covid-19, salah satunya tes PCR dan Rapid test pada perjalanan transportasi umum selama masa pandemi Covid-19. Pengujian PCR hanya berlaku selama 2x24 jam setelah pengambilan sampel dan biayanya masih relatif mahal setelah pemerintah menurunkan harga tes PCR mulai tahun 2020 (Manohara, 2022). Namun masih memicu protes dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai uji hasil rapid test dan PCR dalam syarat perjalanan dalam negeri melalui transportasi umum, yang dirasa memberatkan keuangan masyarakat di masa pandemi virus Corona ini.

Hak kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang patut untuk dilindungi dan terpenuhi termasuk dari ancaman virus Corona. Dalam penanganan virus Corona, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan salah satunya aturan mudik pada tahun 2022 Satuan Tugas penanganan Covid-19 mengeluarkan SE Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketetapan Pelaku Perjalanan Di Dalam Negeri Pada Era Pandemi Virus Corona

2019, surat edaran tersebut sebagai pedoman, syarat dan aturan mudik pada tahun 2022.

Tujuan Pemerintah menerbitkan kebijakan diatas merupakan salah satu bentuk Pemerintah melindungi masyarakat dari terpaparnya virus Corona, yang paling utama bagi pengguna transportasi umum. Pemerintah memastikan bahwa semua pengguna transportasi umum terbebas dari paparan virus Corona. Akan tetapi disisi lain kebijakan rapid test dan PCR dirasa memberatkan bagi masyarakat pengguna transportasi umum dengan intensitas tinggi.

Kebijakan pemberlakuan rapid test, PCR dan kartu vaksin sebagai syarat berpergian menuai pro dan kontra di masyarakat. Baik yang pro dan kontra terhadap kebijakan ini, masyarakat memiliki argument yang secara rasional atau logis. Masyarakat yang pro hal ini disambut baik karena dapat mempercepat masyarakat untuk vaksin dan dengan melakukan rapid test dan CPR dapat meminimalisir penyebaran covid-19 di Indonesia dan alasan yang kontra, masyarakat beranggapan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk diskriminatif. Karena tidak semua orang percaya untuk melakukan vaksin, Rapid test dan PCR dengan alasan ketidakpercayaan terhadap efektivitas rapid test, PCR dan vaksin.

Kebijakan ini diberlakukan, masyarakat banyak yang meragukan rapid test dan PCR. Masyarakat beranggapan bahwa rapid test dan PCR hanya dijadikan bisnis oleh oknum-oknum tertentu, karena diragukan validasinya. Oleh karena itu perlindungan negara kepada

masyarakat tidak berdampak pada rasa kekecewaan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan public, hal ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan agar tidak menimbulkan diskriminasi. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana efektivitas rapid test, PCR dan vaksinasi dalam perspektif hak Kesehatan.

Teori efektivitas dalam konteks hukum dapat mengacu pada beberapa pandangan yang berbeda. Berikut ini adalah pendekatan yang umum dalam memahami efektivitas menurut ahli hukum, teori efektivitas hukum berfokus pada sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan-tujuannya yang ditetapkan. Efektivitas hukum terkait dengan kemampuan hukum untuk menciptakan peraturan yang jelas, dapat diterapkan, dan dapat dipatuhi oleh masyarakat (Darman, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berdasarkan hasil pencarian dari berbagai penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dapat penulis uraikan sebagai pembanding dengan penelitian ini. Hasil penelitian dari Ririn dan Adhiem, syarat uji rapid test tidak mengikat secara hukum karena (1). Satgas sebagai lembaga bantu nasional dapat meminta pemerintah untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan covid-19, (2). Satgas/Kelompok kerja tidak memiliki wewenang mengeluarkan peraturan yang mengikat secara eksternal tentang penerapan umum, (3). SE

Satgas Nomor 9 Tahun 2020 tentang norma eksternal, tidak mencerminkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kesesuaian isi dan tujuan yang jelas (Novianti, & Widigdi, 2020).

Satgas Covid-19 bukan merupakan pejabat yang mempunyai wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan perundang-undangan, akan tetapi hanya berfungsi untuk melakukan bidang tugasnya saja yaitu mengatur (Soemarwi, & Triagustin, 2021). Pro dan kontra dari Surat Edaran Satgas tersebut masyarakat pengguna transportasi udara di Bandar Udara Soekarno Hatta Tangerang berpendapat bahwa perjalanan menggunakan transportasi udara dirasa lebih aman terpapar dari virus Covid-19 dibandingkan dengan transportasi yang lain (Yarlina dkk, 2021). Selain itu juga penelitian internasional yang membahas tentang kebijakan setiap negara untuk melakukan pembatasan setiap hak warga negaranya yang bertujuan mengurangi angka penyebaran Covid-19 (Ginsburg, & Versteeg, 2021). Selanjutnya David Nelken membahas tentang indikator secara global untuk menentukan keberhasilan suatu negara dalam mengurangi angka Covid-19 (Nelken, 2021).

Pemerintah wajib memperhatikan bagaimana dampak dari pemberlakuan kebijakan rapid test, PCR dan kartu vaksinasi sebagai syarat perjalanan, dengan berbagai kasus pemalsuan hasil rapid test, PCR dan bahkan kartu vaksin, kebijakan ini perlu didukung agar terciptanya perlindungan untuk semua

masyarakat, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu kita kritisi apabila terdapat diskriminatif dan bisa berpotensi untuk merugikan hak-hak masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai efektivitas tentang rapid test, PCR dan vaksinasi perjalanan transportasi umum pada arus mudik tahun 2022 sebagaimana telah diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yakni SE Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketetapan Pelaku Perjalanan Di Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Virus Corona 2019 dalam perspektif hak kesehatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama, kajian ini mempertimbangkan bahwa tujuan utama kajian ini adalah kajian hukum tentang rapid test, PCR dan vaksinasi dalam perspektif kesehatan. Spesifikasi penelitian ini mengikuti jenis analisis deskriptif, dimana penelitian ini selain memberikan gambaran, juga menulis dan melaporkan suatu objek atau peristiwa dan menarik kesimpulan umum dari masalah yang dibahas (Moleong, 2019).

Penelitian ini sumber dan jenis data dari data primer lebih sebagai penunjang dan data sekunder sebagai bahan baku dalam penelitian (bahan primer yaitu data seperti sumber hukum yakni Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah dan bahan hukum tersier seperti kamus

Bahasa Indonesia, dan kamus hukum). Penelitian ini, data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data untuk penjelasan-penjelasan, yakni masalah yang ada telah diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan, yakni masalah yang ada dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan-peraturan maupun asas-asas, dilengkapi analisis sinkronisasi, historis dan implementasinya (Muri, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dimana setiap orang berhak atas standar hidup yang sepadan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Dapat dikatakan bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh masyarakat internasional, dan setiap negara harus mengadopsinya atau meratifikasi dalam Undang-Undang. Sebagaimana Indonesia mengakui hak atas kesehatan dalam konstitusinya, yang termaktub di dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pemerintah Indonesia justru berkewajiban untuk melakukan upaya secara praktis dan konkret mewujudkan hak warga negara atas kesehatan sebagai salah satu hak hukum positif sejak WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, penyebaran penyakit tidak lagi pada tingkat

populasi (endemi) atau epidemi yang lebih luas antar wilayah geografis (Anggono, & Mardika, 2021), tetapi lebih meluas seluruh dunia. Situasi Covid-19 yang meluas telah menyebabkan perlunya vaksin Covid-19 untuk mencegah, mengobati, dan mengendalikan pandemi yang didorong oleh kepentingan kesehatan masyarakat global, tugas utama setiap negara dan dunia globalisasi. Atas dasar itu, penggunaan vaksin Covid-19 merupakan hak kesehatan setiap orang terutama mereka yang rentan terhadap virus Corona, seperti lansia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit dalam (Octarina, Kongres, & Mardika, 2021).

Teori efektivitas menganggap bahwa efektivitas hukum tergantung pada faktor-faktor seperti kejelasan peraturan, kepastian hukum, dan kemampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Penting untuk diingat bahwa teori-teori ini tidak saling terbatas dan sering kali saling berkaitan. Efektivitas hukum yang baik cenderung mencakup baik aspek efisiensi dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, maupun aspek keadilan dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang setara.

Lebaran Tahun 2020 dan tahun 2021, Pemerintah melarang masyarakat Indonesia untuk mudik lebaran karena pandemi, namun lebaran tahun 2022 Pemerintah memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk mudik lebaran ke kampung halaman, akan tetapi dengan syarat tentunya sebagaimana yang Satgas terbitkan

berdasarkan SE Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketetapan Pelaku Perjalanan Di Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran diatas sebagai pedoman persyaratan dan aturan mudik lebaran tahun 2022. Hak atas kesehatan pengguna transportasi umum merupakan tanggungjawab Pemerintah, langkah preventif dan represif telah dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi pengguna transportasi umum terpapar virus Corona yang termuat di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan dan Pemerintah juga telah menuangkan beberapa kebijakan (Kurniawan, 2021).

Kebijakan Pemerintah dalam hal mudik lebaran tahun 2022 syarat mudik yang telah termaktub dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 yang mencakup: Orang yang melakukan perjalanan mudik dalam wilayah Indonesia dengan transportasi umum maupun menggunakan kendaraan pribadi antar kota ke dan dari seluruh wilayah Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Orang yang melakukan perjalanan mudik dalam wilayah Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan melampirkan hasil negatif test rapid dan hasil PCR negatif; 2) Pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua maka diwajibkan melampirkan hasil rapid test negatif yuntuk sampel yang diambil dalam waktu 1x24 jam, atau hasil PCR negatif untuk sampel yang diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum berangkat

sebagai syarat perjalanan dalam negeri; 3) Pelaku perjalanan dalam negeri yang baru mendapatkan vaksin dosis satu, maka diharuskan untuk melampirkan hasil PCR negatif yang diambil sampelnya dalam waktu 3x24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan dalam negeri; 4) Pelaku perjalanan dalam negeri yang keadaan kesehatannya khusus atau mempunyai penyakit komorbid sebagai salah satu penyebab seseorang tidak bisa menerima vaksin, diwajibkan melampirkan hasil PCR negatif yang diambil sampelnya dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan, dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang memuat seseorang tersebut tidak bisa dilakukannya vaksin Covid-19 sebagai sayarat perjalanan dalam negeri; 5) Pelaku perjalanan dalam negeri yang berusia dibawah enam tahun terkecuali dengan ketentuan vaksinasi dan tidak diwajibkan melampirkan hasil rapid tes negatif dan PCR negatif, akan tetapi diwajibkan melaksanakan perjalanan yang sesuai dengan vaksinasi dan pemeriksaan virus Corona serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Kebijakan-kebijakan yang Pemerintah putuskan yaitu syarat perjalanan mudik lebaran tahun 2022 merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat yang telah diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dicabut dari hak asasi

manusia. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan merupakan *sine qua non* bagi perwujudan hak-hak lainnya telah diakui secara Internasional. Bentuk pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan dan pengobatan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, pengobatan sakit dan pemulihan (Widodo, Budoyo, & Pratama, 2022).

Kritikan terhadap kebijakan pemerintah mengenai keharusan pengguna transportasi umum diwajibkan menunjukkan rapid test, PCR dan vaksin di tengah-tengah masyarakat, karena perekonomian yang belum pulih dikarenakan pandemi, masyarakat dibebankan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk uji rapid test dan PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan transportasi umum, bahkan masyarakat berpendapat rapid test dan PCR sebuah kebijakan yang membuang-buang waktu dan uang, karena hal tersebut dianggap menyusahkan sebagian masyarakat yang sering menggunakan transportasi umum jarak jauh guna untuk pekerjaannya. Penggunaan hasil tes rapid dan PCR dinilai tidak efektif terhadap penularan virus Corona, karena belum ada evaluasi mengenai hal tersebut oleh tim Satgas Covid-19 dan kebijakan tersebut tidak ditemukan di negara-

negara lain yang mewajibkan tes rapid dan PCR sebagai syarat perjalanan dalam negeri.

Pandangan positif masyarakat sebagai pengguna transportasi umum terhadap kebijakan pemerintah mengenai uji rapid test, dan PCR dalam pengguna transportasi umum dianggap sangat penting karena salah atau bentuk penerapan protokol kesehatan yang akan memberikan kepastian kepada penumpang atas keamanan dari resiko tertularnya atau terpaparnya virus Corona pada fasilitas dan sarana transportasi umum (Runtulalo, 2021)

Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan yang menyatakan: "setiap orang berhak memutuskan secara pribadi dan bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya." Misalnya marak terjadi saat ini adalah uji hasil rapid palsu yang dipergunakan sebagai syarat perjalanan transportasi umum. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, apabila terbukti dapat dikenai ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- berdasarkan Pasal 14 (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular .

Perlindungan hukum bidang kesehatan Indonesia mengakui dan menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan UUD NRI 1945 yang mengedepankan pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia adalah fundamental dan melekat pada setiap warga negara tanpa

diskriminasi (Maharani dkk, 2021). Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 28 H (1) UUD NRI 1945. Negara harus hadir dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap warga negara, yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional harus berlandaskan wawasan kesehatan dengan menitikberatkan pada kesehatan masyarakat. Suatu kondisi yang menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara (Ricca, & Sari 2021). Oleh karena itu semua pihak termasuk Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat.

Transportasi sebagai sarana penunjang pembangunan masyarakat serta pertumbuhan industri perlu mendapat perhatian utama ketika kondisi memasuki era new normal karena Indonesia masih mengalami tingkat penyebaran yang tinggi dimana moda transportasi yang digunakan oleh banyak orang dapat menjadi medianya (Hadiningtyas, 2021). Perlindungan hukum kepada penumpang oleh pengangkut sebagai upaya untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, keselamatan penumpang sebagai pengguna jasa transportasi yang harus dilindungi oleh pengangkut dengan menyesuaikan peraturan yang ada dan dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang oleh pihak

pengangkut dapat berjalan dengan baik apabila penumpang secara sadar mematuhi protokol kesehatan dan menaati peraturan pemerintah sebagai bentuk upaya menjaga seluruh elemen transportasi dengan segala aktivitasnya, sehingga upaya tersebut berdampak pada pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia.

Pada tahun 2021, penerapan aturan tentang rapid test, PCR, dan vaksinasi telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 selama periode mudik. Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan yang mungkin terjadi: Rapid test sebelum mudik: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk mengharuskan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk menjalani rapid test. Rapid test dapat membantu mendeteksi adanya infeksi virus COVID-19 pada individu sebelum mereka melakukan perjalanan. Jika hasilnya positif, mereka dapat segera diisolasi dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Tes PCR sebagai syarat perjalanan: Beberapa daerah atau negara mungkin mewajibkan tes PCR negatif sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Tes PCR lebih akurat dalam mendeteksi virus COVID-19, dan dengan menerapkannya sebagai persyaratan perjalanan, masyarakat yang terinfeksi dapat teridentifikasi sebelum mereka melakukan perjalanan mudik. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko penyebaran virus antarwilayah.

Vaksinasi massal: Pemerintah dan lembaga kesehatan bekerja keras untuk

mempercepat program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah salah satu strategi terpenting dalam memerangi pandemi ini. Dengan memvaksinasi sebanyak mungkin orang sebelum mudik, risiko penyebaran virus dapat dikurangi secara signifikan. Vaksinasi membantu melindungi individu dari penyakit yang parah dan mengurangi risiko penularan kepada orang lain.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat: Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan aturan ini adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Melalui kampanye informasi yang efektif dan edukasi yang baik, masyarakat dapat memahami pentingnya menjalani rapid test, tes PCR, dan vaksinasi sebelum melakukan perjalanan mudik. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, semakin besar kemungkinan aturan ini dapat berhasil dalam meminimalisir penyebaran COVID-19.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan aturan-aturan ini tergantung pada implementasi yang konsisten dan efektif oleh pemerintah, kerja sama dari masyarakat, serta perkembangan dan distribusi vaksin yang memadai. Selain itu, faktor lain seperti kebijakan perjalanan, mobilitas masyarakat, dan varian virus juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 selama mudik tahun 2021.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan rapid test, PCR dan vaksinasi yang dibuat melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketetapan Pelaku Perjalanan Di Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tepat untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dilihat dari segi Kesehatan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif, dimana pada tahun 2021, penerapan aturan tentang rapid test, PCR, dan vaksinasi telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 selama periode mudik. Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan yang mungkin terjadi: Rapid test sebelum mudik: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk mengharuskan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk menjalani rapid test. Tes PCR sebagai syarat perjalanan, hal ini dapat membantu mengurangi risiko penyebaran virus antarwilayah. Vaksinasi massal: Pemerintah dan lembaga kesehatan bekerja keras untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah salah satu strategi terpenting dalam memerangi pandemi ini. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat: Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan aturan ini adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anggono, Bayu Dwi., & Mardika, Nando Yussele. (2021). Konsistensi Bentuk Dan Materi Muatan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum Dalam Penanganan Covid-19. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, (No.4), pp.351-362.
DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.351-362
- Darman, Atiqa Azza El. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol.5, (No. 2), pp.113-131. <https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485>
- Ginsburg, Tom., & Versteeg, Mila. (2021). The Bound Executive: Emergency Powers During The Pandemic. *International Journal off Constitutional Law*, Vol.19, (Issue5), pp.1498-1535. DOI: 10.1093/icon/moab059
- Hadiningtyas, R. (2021). The Legal Protection For Transport Passengers During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 8, (No. 2), pp. 232-244. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/15374>
- Hanifah, Salma Nur., & Paulus, Darminto Hartono. (2022). Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4,(No.1),pp.34-48.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.34-48>
- Kurniawan, Muhamad B. (2021). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, (No.3),pp.37-56.
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>
- Maharani, Andina Elok Puri., Gravitiani, Evi., Purwaningtyas, Niniek., Parwitasari, Tika Andarasni., Kusumo, Ayub Torry Satriyo., Hartanto, Heri., & Damayanti, Kusmadewi Eka. (2021). Legal and Health Protection for Creative Economy Actors during The Covid-19 Pandemic. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10, (No. 2), pp. 213-225. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.49975>
- Manohara, Brigita P. (2022). Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Melalui Tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) Sebagai Syarat Perjalanan Udara. *Nusantara*, Vol.9, (No.1), pp.512-521.
<http://dx.doi.org/10.31604/jjips.v9i1.2022.512-521>
- Nelken, D. (2021). Between Comparison and Commensuration: a case-study of Covid-19 Rankings. *International Journal of Law in Context*, Vol. 17, (Issue 2), pp. 215-234. <https://doi.org/10.1017/S174455232100029X>
- Novianti, Ririn., & Widigdi, Adhiem. (2020). Persyaratan Tes PCR atau Rapid Test

- Untuk Transportasi Umum Dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Binamulia Hukum*, Vol.9,(No.2),pp.115-126.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.367>
- Octarina, Nynda Fatmawati., Kongres, Evi., & Mardika. (2021). Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 Sebagai Hak Milik Publik. *Pendecta; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.16,(No.1),pp.106-119.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28997>
- Ricca, Anggraeni., & Sari, Indah Mutiara. (2021). Policy in the Era of Pandemic: Is Government's Legal Culture Affecting?. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.21, (No.1), pp.46-56.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.2864>
- Runtulalo, Aurelya C. (2021). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Terhadap Maskapai Penerbangan Yang Masih Menerima Warga Negara Asing. *Lex Crimen*, Vol.X, (No.11),pp.225-233.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38424>
- Soemarwi, Vera W.S., & Triagustin, Nurulainni. (2021). Pelaksanaan Penerapan Rapid Test dan PCR Dalam Penerbangan: Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020. *Era Hukum*, Vol.19, (No.2), pp.56-77.
<https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12177>
- Supriyono., Sholichah., Trianto., Nurcahyani., & Yustitianiingtyas. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kesehatan Penumpang Pesawat Udara Di Masa Pandemi Covid-19. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol.5, (No.1),pp.300-311.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46074>
- Syauket, Amalia., Karsono, Bambang., & Atmoko, Dwi. (2022). Kebijakan Telemudik Bnetuk Perlindungan Negara Pada Masyarakat Menuju New Normal Ditengah Pandemi Corona. *Jurnal Karya Ilmiah*, Vol.22, (No.1),pp.1-10.
<https://doi.org/10.31599/jki.v22i1.696>
- Widodo, Wahyu., Budoyo, Spto., & Pratama, Toebagus Galang Windi. (2022). Studi Atas Persepsi Masyarakat Kota Semarang Terhadap Pembebasan Sanksi Denda Dalam Program Vaksinasi Covid-19. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.51, (No.1), pp.95-105.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37095/21142>
- Yarlina, Lita., Triastuti, Umiyatun Hayati., Lindsari, Evy., Yuliana, Dina., Nugroho, Dio Agro., & Sitompul, Muhammad Rafiqi. (2021). Persepsi Penumpang Angkutan Udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Selama Pandemi Covid-19. *Warta Penelitian Perhubungan*, Vol.33, (No.2),

pp.103-112.

<http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v33i2.1821>

BUKU

Moleong, Lexi. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muri, Yusuf A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada media Group.